

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan berkembangnya pengaruh budaya Jepang di Indonesia, antusiasme masyarakat terhadap berbagai produk budaya dari negeri tersebut turut meningkat. Seperti salah satu di antaranya adalah komunitas *cosplay*. Pertumbuhan minat terhadap *cosplay* di Indonesia mencerminkan kebutuhan akan suatu wadah yang berfungsi sebagai ruang interaksi bagi para penggemarnya. Dalam komunitas ini, individu yang memiliki ketertarikan serupa dapat saling mendukung, berdiskusi, serta berbagi wawasan dan pengalaman terkait dunia *cosplay*.

Cosplay merupakan seni dalam berpakaian dan seni berakting, keduanya harus ada secara bersama-sama, karena hal tersebut sebagai bagian peniruan karakter pakaian dan kepribadian tokoh yang diidolakan.¹ *Cosplay* sendiri tidak ada batasan harus karakter apa yang di *cosplay* oleh *cosplay*, dalam *event* Jepang sendiri banyak pengunjung yang *cosplay* di luar dari karakter komik atau *anime* Jepang karena dalam *event* tersebut tidak ada aturannya kecuali kalau *cosplayer* ingin mengikuti lomba yang mengharuskan untuk *cosplay* karakter komik atau *anime* Jepang.

Namun dengan banyaknya peminat *cosplay* dari semua kalangan baik laki-laki maupun perempuan dari usia manapun, hal itu tidak melepaskan mereka dari perilaku

¹ Amanda Rima, "Cosplay Anime yang Menjadi Trend di Indonesia", terdapat dalam <https://www.kompasiana.com/rimaamanda6919/61d5a7e12da237673152bf84/cosplay-anime-yang-menjadi-trend-di-indonesia>, Diakses terakhir tanggal 27 September 2023.

pelecehan seksual yang dialami secara langsung pada event ataupun pelecehan seksual yang dilakukan secara online di media sosial.

Event Jepang atau biasanya disebut sebagai *J-Fest (Japan Festival)* merupakan acara yang menampilkan budaya-budaya Jepang, dari hiburan Jepang, kultur, makan, penjualan *merchandise anime* Jepang, bahkan lomba-lomba. Salah satu kompetisi yang diselenggarakan adalah ajang *cosplay*, di mana para peserta memiliki peluang untuk mengekspresikan kreativitas mereka melalui kostum yang dikenakan serta keterampilan dalam merepresentasikan karakter yang diperankan dengan tingkat kemiripan setinggi mungkin. Beragam tokoh diadaptasi dalam ajang ini, namun mayoritas berasal dari *anime* (animasi Jepang) maupun *manga* (komik Jepang).²

Di Indonesia sendiri sudah banyak *event* Jepang yang besar contohnya adalah Mangafest yang diselenggarakan oleh Universitas Gajah Mada. *Event* ini berisi bazar-bazar yang menjual makanan Jepang samapi *merchandise* karakter *anime*, selain itu acara ini juga diisi dengan perlombaan seperti lomba karaoke, lomba pembuatan *manga*, lomba *cosplay*. Dalam acara Mangafest ini tidak ada aturan khusus untuk mengharuskan *cosplayer* melakukan *cosplay* karakter *anime* Jepang baik untuk *cosplayer* yang hanya datang berkunjung maupun *cosplayer* yang mengikuti lomba.³ Tidak semua *cosplayer* yang datang pada *Event* Jepang itu untuk mengikuti lomba, ada *cosplayer* yang datang ke *Event* Jepang hanya sekedar untuk

² <https://siat.ung.ac.id/files/wisuda/2017-1-1-54245-291412003-bab1-17072017035623.pdf>, Diakses terakhir tanggal 29 Oktober 2023.

³ https://www.instagram.com/mangafest_ugm/, Diakses terakhir tanggal 03 November 2024.

menyalurkan hobinya dan bertemu dengan teman-teman yang memiliki hobi yang sama.

Pelecehan atau kekerasan seksual bukan lagi hal baru dalam tindak pidana di Indonesia, karena pada dasarnya pelecehan seksual ini merupakan realita yang sering terjadi dimanapun dalam kehidupan masyarakat dan korbannya bisa perempuan maupun laki-laki.⁴ Pelecehan seksual merupakan tingkah laku yang dilakukan oleh pelaku pelecehan seksual yang dapat menyebabkan seseorang merasa tersinggung, dipermalukan, atau terintimidasi, seperti melakukan perbuatan yang berbau seksual baik secara lisan maupun fisik. Istiana Hermawati dan Achmad Sofian mengartikan pelecehan seksual sebagai tuntutan seksual yang tidak diinginkan hal tersebut dapat disebut juga sebagai perhatian yang tidak diinginkan. Selain itu, ada beberapa komponen pelecehan seksual yaitu pemaksaan seksual, pelecehan gender, dan perhatian seksual yang tidak diharapkan.⁵

Dalam konteks maraknya insiden pelecehan seksual terhadap *cosplayer*, baik dalam interaksi langsung maupun di ranah digital, muncul sebuah seruan global dari komunitas cosplay yang menegaskan prinsip fundamental: "*Cosplay is Not Consent.*" Pernyataan ini menegaskan bahwa keterlibatan seseorang dalam aktivitas cosplay tidak serta-merta dapat diartikan sebagai bentuk persetujuan eksplisit terhadap segala bentuk perlakuan dari pihak lain, terutama yang bersifat melecehkan, baik secara fisik maupun verbal. Dengan demikian, prinsip ini

⁴ Marcheyla Sumera, "Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan", *Jurnal Lex et Societatis*, Edisi No. 2 Vol. 1, Universitas Sam Ratulangi, 2013, hlm. 39.

⁵ Ida Ayu Adnyaswari Dewi, "*Catcalling* : Candaan, Pujian atau Pelecehan Seksual", *Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan*, Edisi No. 2 Vol. 4, Universitas Udayana, 2019, hlm. 203.

berfungsi sebagai pengingat bahwa batasan personal dan etika harus tetap dihormati tanpa terkecuali, terlepas dari ekspresi visual atau karakter yang diperankan oleh cosplayer.⁶

Fenomena pelecehan seksual dalam komunitas cosplay dapat diamati melalui kasus yang dialami oleh Pinky Lu Xun, seorang cosplayer asal Indonesia yang saat ini menetap di Australia. Pinky pernah menjadi korban pelecehan dalam sebuah acara bertema budaya Jepang, meskipun insiden tersebut segera ditindak secara tegas oleh pihak penyelenggara. Namun, berdasarkan pengalamannya, Pinky justru lebih sering mengalami pelecehan di ranah digital. Hal ini dikarenakan para pelaku cenderung merasa aman dengan identitas anonim yang mereka gunakan secara daring, sehingga mereka lebih leluasa dalam melakukan tindakan tidak pantas. Menariknya, perbedaan karakter yang diperankan dalam *cosplay* tampaknya turut memengaruhi tingkat risiko pelecehan. *Cosplayer* perempuan yang sering mengenakan kostum karakter perempuan cenderung lebih rentan dibandingkan dengan mereka yang melakukan *crossplay*, yakni mengenakan kostum karakter laki-laki, yang dalam praktiknya lebih jarang menjadi sasaran pelecehan seksual. Hal ini dapat dilihat dari pandangan Arphin selaku *cosplayer* laki-laki yang pernah *cosplay* karakter Perempuan, ia menjelaskan bahwa ada perbedaan dalam perlakuan pada saat ia *cosplayer* karakter laki-laki atau perempuan. Arphin merasakan bahwa saat ia *cosplay* karakter perempuan yang meminta foto biasanya laki-laki.

⁶ Ratih Zhanety, "Pelecehan Seksual terhadap Cosplayer Perempuan di Jepang dan Indonesia", terdapat dalam <https://www.kompasiana.com/zhanestyatih8181/63a16d0f4addee6ddc63aac2/pelecehan-seksual-terhadap-cosplayer-perempuan-di-jepang-dan-indonesia>, Diakses terakhir tanggal 29 September 2023.

Menanggapi kasus pelecehan ini, Aphin menekankan pentingnya minta izin kepada *cosplayer*. Karena banyak orang mengira bahwa *cosplay* itu bukan hobi, jadi masih banyak yang menganggap bahwa bebas foto dengan *cosplayer* tanpa adanya izin terlebih dahulu sehingga lupa batasannya, terutama dengan *cosplayer* perempuan.⁷

Oleh karena itu, pelecehan seksual terhadap *cosplayer* ini biasanya dengan mengambil foto mereka tanpa izin untuk dipergunakan sebagai objek seksual, menyentuh bagian tubuh tertentu seperti pada bagian dada, dan mengucapkan kata-kata vulgar yang membuat *cosplayer* tersebut tidak nyaman. Pasal 5 dan 6 UU Nomor 12 Tahun 2022 mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyatakan bahwa pelecehan seksual terjadi baik secara fisik dan non fisik itu apabila: (1) pelaku memiliki keinginan seksual terhadap organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat individu, (2) serta memposisikan individu di bawah wewenangnya dengan cara yang bertentangan dengan hukum baik sudah ataupun belum menikah.⁸ Dengan bervariasinya perlakuan pelecehan seksual yang dialami oleh *cosplayer* Indonesia, maka perlu dilakukan lebih lanjut terkait dengan tinjauan dalam hukum pidana dan modus operandi pelaku atas pelecehan seksual yang dialami oleh *cosplayer* Indonesia.

⁷ Katyusha Methanisa, "Dunia Cosplay Indonesia Tak Aman dari Kasus Pelecehan Seksual," Terdapat dalam <https://www.vice.com/id/article/3kpa3w/dunia-cosplay-indonesia-tak-aman-dari-kasus-pelecehan-seksual>, Diakses terakhir tanggal 30 September 2023.

⁸ Pasal 6 huruf a dan b, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, hlm. 8.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam proposal skripsi berdasarkan latar belakang di atas adalah:

1. Apa modus operandi para pelaku pelecehan seksual kepada *cosplayer* Indonesia?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana terhadap pelecehan seksual kepada *cosplayer* Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian dalam proposal skripsi berdasarkan latar belakang di atas adalah:

1. Untuk menganalisis apa saja modus operandi para pelaku pelecehan seksual kepada *cosplayer* Indonesia.
2. Untuk menganalisis tinjauan hukum pidana terhadap pelecehan seksual kepada *cosplayer* Indonesia.

D. Orisinalitas Penelitian

Untuk menunjukkan bahwa penelitian yang disusun oleh penulis adalah orisinal, maka dibutuhkan orisinalitas penelitian untuk melihat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, hal tersebut berguna untuk menghindari plagiarisme. Berikut ini merupakan beberapa penelitian terdahulu:

No	Nama Penulis	Jenis Artikel	Judul	Rumusan Masalah	Perbedaan

1.	Anastasia Hana Sitompul	Jurnal Lex Crimen Tahun 2015	Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia	<p>1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi anak terhadap tindak kekerasan seksual di Indonesia?</p> <p>2. Bagaimana penanggulangan hukum tindak kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia?</p>	<p>Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang disusun oleh penulis adalah pada objek penelitian dan tempat penelitian berlangsung. Objek penelitian tersebut adalah anak dan cakupan tempat penelitiannya di seluruh Indonesia.</p>
----	-------------------------------	------------------------------------	--	---	--

2.	Belli Jenawi	Jurnal Lex Crimen Tahun 2017	Kajian Hukum Terhadap Kendala Dalam Perlindungan Hukum Oleh Aparat Penegak Hukum Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual (Ditinjau Dari UU No. 35 Tahun 2014)	<p>1. Apa yang menjadi landasan hukum perlindungan anak dari kekerasan seksual?</p> <p>2. Bagaimana kedudukan korban tindak pidana seksual dalam sistim peradilan pidana di Indonesia?</p> <p>3. Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum terhadap korban pelecehan seksual?</p>	Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang disusun oleh penulis adalah dalam penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum oleh aparat terhadap anak korban pelecehan seksual.
----	--------------	------------------------------	--	---	--

3.	Saiful Rahman	Skripsi UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2023	Tinjauan Hukum Pidana Positif dan Hukum Islam Terhadap Kekerasan Seksual oleh Tenaga Pendidik	<p>1. Bagaimana ketentuan hukum pidana positif dan hukum Islam terhadap kekerasan seksual oleh tenaga pendidik?</p> <p>2. Bagaimana perbandingan antara hukum pidana positif dan hukum Islam terhadap kekerasan seksual oleh tenaga pendidik?</p>	Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang disusun oleh penulis adalah pada pelaku dari kekerasan seksual tersebut. Yang dimana pada penelitian ini dilakukan oleh tenaga pendidik.
----	------------------	--	---	---	--

Bedasarkan dari penelitian yang telah penulis sampaikan di atas, maka dari itu penulis memilih judul penelitian “Tinjauan Hukum Pidana Dan Modus Operandi Atas Pelecehan Seksual Terhadap *Cosplayer* Indonesia”.

E. Tinjauan Pustaka

1. Modus Operandi Kejahatan

Modus operandi merupakan metode yang digunakan oleh pelaku kejahatan untuk melaksanakan tindak pidana yang dilakukannya. Modus operandi ini dapat dilakukan baik secara individu maupun kelompok dalam menjalankan kejahatannya.⁹ Dalam kasus pelecehan seksual ada banyak variasi modus operandi yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Biasanya tiap pelaku memiliki metode atau caranya sendiri dalam melakukan tindak pidana tersebut, selain itu metode yang digunakan antara satu pelaku dan pelaku lainnya kepada korban itu berbeda.

Modus operandi pelecehan seksual memperlihatkan keragaman yang signifikan, mencakup tindakan seperti siulan, tatapan yang sarat muatan seksual, serta penggunaan ucapan yang mengandung konten eksplisit. Selain itu, praktik ini juga melibatkan penyajian materi yang bersifat pornografis dan manifestasi keinginan seksual, disertai dengan sentuhan atau kontak fisik pada area tubuh intim serta gerakan atau isyarat non-verbal dengan konotasi seksual. Keseluruhan perilaku tersebut berpotensi menimbulkan perasaan tidak nyaman,

⁹ Wulan Saputri Indah, dkk. “Deviant Behavior of Children in Social Media from Perspective of Law and Criminology: Does Creativity on Social Media Encourage Bad Behavior in Children?”, *Journal of Creativity Student*, Edisi No. 2 Vol. 7, Universitas Negeri Semarang, 2022, hlm. 278.

terhina, atau penurunan martabat, yang pada akhirnya dapat berdampak serius terhadap kesehatan dan keselamatan individu yang terdampak.¹⁰

Selain itu ada juga juga modus pelecehan seksual dengan media elektronik, contohnya seperti mengirim pesan untuk mengajak korban melakukan hubungan seksual, selain itu mengedit wajah korban yang korban post di media sosialnya dengan video yang mengandung pornografi, lalu mengirim komentar dengan kata-kata merendahkan untuk melecehkan korban di foto atau video yang korban posting pada sosial medianya. Kejahatan seksual pada media sosial ini dapat disebut juga dengan sextorsi. Sextorsi ini dapat berupa penggunaan dalam memanfaatkan media sosial untuk mencari serta menghubungi individu untuk mengajak mereka melakukan seks secara langsung.¹¹

Lalu ada modus pelecehan seksual dengan memanfaatkan anak di bawah umur. Biasanya korban dibawah umur ini sering kali tidak sadar bahwa hal yang diperbuat oleh pelaku itu adalah pelecehan seksual. Berdasarkan penjelasan Rosyidah dan Nurdin media sosial merupakan alat komunikasi antar individu untuk berbagi informasi, maka dari itu dengan media elektronik ini memudahkan pelaku untuk memanipulasi anak-anak di bawah umur dengan membangun hubungan emosional dan kepercayaan.¹²

¹⁰ Putri Miftahul Jannah, "Pelecehan Seksual, Seksisme Dan Pendekatan Bystander", *Jurnal Psikobuletin: Buletin Ilmiah Psikologi*, Edisi No. 1 Vol. 2, Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021, hlm. 63.

¹¹ Yulia Hesti dkk, "Korelasi Antara Kebebasan Bereksprei Dalam Peningkatan Kasus Kejahatan Asusila di Media Digital (Sextorsi)", *JLEB: Journal of Law Education and Business*, Edisi No. 1 Vol 2, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, 2021, hlm. 524.

¹² Ajeng Sintah Nuryah dan Warsono, "Child Grooming pada Media Sosial Sebagai Modus Baru Pelecehan Seksual Anak di Desa Kedungpeluk", *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Edisi No. 2 Vol. 7, Universitas Negeri Surabaya, 2023, hlm. 13097.

2. Pengaturan Tindak Pidana Pelecehan Seksual

Menurut Van Hamel tindak pidana adalah tindakan yang melawan hukum, hal tersebut harus memenuhi beberapa unsur yaitu, diancam dengan pidana, tidak sesuai dengan hukum, dilakukan oleh seseorang berdasarkan kesalahan, seseorang tersebut harus tanggung jawab dengan perbuatannya yang menentang hukum, dan perbuatan tersebut melawan hukum.¹³

Sebuah artikel tentang “Kekerasan Seksual: Mitos dan Realitas”, Ratna Batara Munti menjelaskan bahwasanya KUHP tidak memiliki ketentuan yang jelas mengenai tindak pidana pelecehan seksual, jadi di dalam KUHP hanya menggunakan istilah perbuatan cabul yang tertera pada Pasal 289 hingga Pasal 296, namun KUHP sendiri telah diperbarui dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Perbuatan cabul sendiri merupakan perilaku yang bertentangan dengan rasa kesusilaan atau dapat disamakan dengan perilaku keji yang dilakukan hanya untuk memuaskan nafsu yang tidak dapat dikontrol.¹⁴

Pengaturan mengenai pelecehan seksual sendiri lebih dijelaskan dalam Pasal 5 dan 6 UU Nomor 12 Tahun 2022 mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mengungkapkan bahwasanya pelecehan seksual itu dapat terjadi secara nonfisik yang dimana para pelaku dapat melontarkan perkataan-perkataan yang berbau seksual dan secara fisik yang dilakukan dengan

¹³ Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Deepublish, Sleman, 2017, hlm. 38.

¹⁴ Rosania Paradias dan Eko Sopyono, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Edisi No. 1 Vol. 4, Fakultas Hukum Universitas Negeri Diponegoro, 2022, hlm.65.

mempergunakan kerentanan, ketidaksetaraan ataupun ketergantungan individu, serta melakukan pemaksaan untuk melakukan hal yang berbau seksual.¹⁵

3. *Cosplayer* Indonesia

Berdasarkan penjelasan Winge, *cosplay* atau *costume play* merupakan tindakan berdandan dan bermain peran sebagai karakter fiksi. Karakter fiksi tersebut bisa dari serial *anime*, *manga* (komik Jepang), *video games*, novel, maupun film.¹⁶ Sedangkan *Cosplayer* sendiri adalah sebutan untuk seseorang yang melakukan *cosplay*.

Di Indonesia sendiri para *cosplayer* merupakan suatu hal akan selalu dijumpai dalam *event* Jepang. Dalam *event* tersebut selalu ada lomba *cosplay* yang dimana seorang *cosplayer* itu menunjukkan kreativitasnya dalam busana, aksesoris, dan berperan seperti karakter fiksi yang ia *cosplay* di atas panggung. Namun di *event* Jepang sendiri tidak semua *cosplayer* yang *cosplay* disana akan ikut lomba, banyak dari mereka yang hanya sekedar hobi dan bertemu dengan teman-teman yang satu komunitas.¹⁷ Acara ini juga tidak hanya berisi pengenalan budaya Jepang dan lomba *cosplay* saja. Ada bazar makanan Jepang, penjualan *merchandise anime* Jepang, bahkan lomba-lomba seperti lomba ilustrasi karakter *anime*, lomba *cover* lagu Jepang, dan lainnya.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, *Op.Cit*, hlm. 8.

¹⁶ Mukhlisan Darwan, dkk. "Dukungan Sosial Hubungannya Dengan Motivasi Menjadi *Cosplayer* pada *Cosmic (Cosplayer Minang Community)* Padang", *Jurnal PCYCHE*, Edisi No. 1 Vol. 12, Fakultas Psikologi Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, 2019, hlm. 22.

¹⁷ Rafli Maulana Lubis, dkk. "Strategi Pemasaran Himpunan Mahasiswa Bahasa Jepang dan Sastra Jepang USU dalam Mempromosikan Event Bunkasai USU 2022", *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Edisi No. 2 Vol. 6, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2022, hlm. 14253.

Selain itu *cosplayer* Indonesia juga banyak dijumpai dalam media sosial. Mereka sering melakukan konten yang berisi ciri khas setiap karakter yang mereka *cosplay* seolah-olah mereka menjadi karakter tersebut. Maka dari itu banyak juga *cosplayer* yang terkenal di sosial media walaupun mereka jarang dan bahkan tidak pernah mengikuti *event* Jepang yang ada di Indonesia.

F. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini digunakan batasan definisi sebagai berikut:

1. *Cosplayer* adalah seseorang yang melakukan kegiatan *cosplay* yang melibatkan memakai pakaian, menggunakan aksesoris, dan merias wajah karakter dari *anime*, *manga* (komik Jepang), *manhwa* (komik Korea), novel, *game*, film, dan lain-lain.¹⁸
2. Indonesia dari kata Yunani Kuno, dua kata tersebut ialah “Indos” dan “Nesos”. Kata “indos” memiliki arti India, kata tersebut mengacu pada wilayah sebelah timur Sungai Indus. Sedangkan kata “Nesos” memiliki arti Pulau. Jadi Indonesia sendiri secara harfiah berarti Pulau India.¹⁹
3. Pelecehan seksual menurut Sbraga dan O'Donohue adalah tindakan yang mencakup segala sesuatu dari bahan bercandaan yang bersifat seksis atau

¹⁸ Balqis Mutiarin, “Perkembangan Pembuatan Kostum *Cosplay* “Fufu Armor” terhadap Potensi Sumber Dayanya”, *Literacy : Jurnal Ilmiah Sosial*, Edisi No. 2 Vol. 1, Neliti, 2019, hlm. 74.

¹⁹ Sejarah dan Sosial, “Asal Kata Indonesia, Makna, dan Sejarahnya”, <https://kumparan.com/sejarah-dan-sosial/asal-kata-indonesia-makna-dan-sejarahnya-24AAdn5GmcE/full> (diakses terakhir Tanggal 18 Mei 2025).

yang berbau seksual hingga melakukan tindakan fisik yang berbau seksual.²⁰

4. Modus Operandi adalah metode yang digunakan oleh pelaku kejahatan untuk melaksanakan tindak pidana yang dilakukannya. Modus operandi ini dapat dilakukan baik secara individu maupun kelompok dalam menjalankan kejahatannya.²¹
5. Hukum pidana menurut Seodarto adalah segala peraturan yang dibentuk oleh pihak yang memiliki wewenang untuk mengatur tata kehidupan masyarakat, bentuk peraturan tersebut berupa larangan atau perintah.²²

G. Metode Penelitian

Metode penelitian sangat penting untuk mencapai tujuan penelitian. Metode ini mencakup berbagai tindakan seperti mencari, mencatat, merumuskan, melakukan analisis, dan penyusunan laporan menurut fakta ataupun gejala secara ilmiah yang dimana hal tersebut berguna untuk menyusun penelitian. Berikut ini adalah metode penelitian yang dipergunakan penulis untuk menyusun penelitian ini:

1. Tipologi Penelitian

Dalam studi ini, peneliti mengadopsi metode hukum normatif, suatu pendekatan yang memperlakukan hukum sebagai suatu sistem norma yang terstruktur. Sistem norma ini terdiri atas seperangkat prinsip, aturan, pedoman

²⁰ Putri Miftahul Jannah, "Pelecehan Seksual, Seksisme Dan Pendekatan Bystander", *Jurnal Psikobuletin: Buletin Ilmiah Psikologi*, Edisi No. 1 Vol. 2, Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021, hlm. 63.

²¹ Wulan Saputri Indah, dkk. *Loc.Cit.*

²² Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Ctk. Kedua, Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm. 9.

yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, perjanjian, serta doktrin hukum yang berkembang.²³

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan dua metode pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan studi kasus. Pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui analisis terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan isu hukum yang dikaji.²⁴ Sementara itu, pendekatan studi kasus digunakan untuk mengeksplorasi permasalahan hukum melalui telaah terhadap berbagai kasus konkret yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek penelitian.²⁵

3. Objek Penelitian

Berikut ini adalah objek penelitian yang dipergunakan penulis pada studi ini:

- a. Modus operandi pelaku pelecehan seksual kepada *cosplayer* Indonesia.
- b. Tinjauan hukum pidana pada pelecehan seksual kepada *cosplayer* Indonesia.

5. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang dipakai penulis pada studi ini ada dua, yaitu:

²³ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Ctk. Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 34.

²⁴ http://etheses.uin-malang.ac.id/1327/6/07210031_Bab_3.pdf, Diakses terakhir tanggal 10 Februari 2024.

²⁵ Ferry Agus Sianipar dan Abdul Hadi, "Pembuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) Atas Ganti Rugi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 992/K/Pdt/2022)", *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Edisi No. 2 Vol. 7, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan, 2023, hlm. 6759.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah asas, kaidah, norma, dan peraturan hukum yang berlaku serta selaras dengan penelitian yang diambil.²⁶ Bahan hukum primer pada studi ini yaitu:

1. UUD NRI Tahun 1945.
2. KUHP.
3. UU Nomor 12 Tahun 2022 mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
4. UU Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi Dan Transaksi Elektronik.
5. UU Nomor 44 Tahun 2008 mengenai Pornografi.
6. UU Nomor 1 tahun 2023 mengenai UU Hukum Pidana.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memiliki hubungan erat dengan bahan hukum primer, hal tersebut dikarenakan bahan hukum sekunder ini digunakan untuk membantu dalam memahami serta menganalisis bahan hukum primer.²⁷ Bahan hukum sekunder yang dipergunakan penulis pada studi ini yaitu buku, jurnal, hasil penelitian, artikel, dan berita di internet.

6. Metode Pengambilan Data

²⁶ Teguh Prasetyo, *Penelitian Hukum Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Ctk. Pertama, Nusa Media, Bandung, 2019, hlm. 37.”

²⁷ Suratman dan Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk. Kedua, Alfabeta, Bandung, 2014, hlm. 67.

- a. Studi dokumen adalah metode pengambilan data dari dokumen rangkaian peristiwa masa lampau yang dicatat dalam tulisan, gambar, serta karya-karya monumental dari individu yang berkaitan dengan penelitian ini.²⁸
- b. Studi kasus adalah metode pengambilan data dari peristiwa yang telah terjadi dan berkaitan dengan penelitian ini.²⁹

7. Analisis Data

Dalam penelitian ini, pendekatan analisis data yang diterapkan oleh penulis bersifat kualitatif, di mana data serta informasi yang diperoleh akan diolah melalui metode deskriptif-kualitatif. Proses ini bertujuan untuk menginterpretasikan temuan secara sistematis dengan mengaitkannya pada kerangka teori yang relevan serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, analisis ini diharapkan dapat mengidentifikasi solusi serta merumuskan jawaban atas permasalahan yang menjadi fokus penelitian.³⁰

H. Kerangka Skripsi

1. Awal

²⁸ Natalina Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif", *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, Edisi No. 2 Vol. 13, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Prof. Dr. Moestopo, 2014, hlm. 178.

²⁹ Maura Rosita Hafizha, "Studi Kasus Adalah : Jenis, Tujuan, dan Contohnya", terdapat dalam <https://www.detik.com/bali/berita/d-6560110/studi-kasus-adalah-jenis-tujuan-dan-contohnya>, Diakses terakhir tanggal 10 Februari 2024.

³⁰ Sayyed Faisal Al Maliki, Skripsi: *Tinjauan Hukum Hak Asasi Manusia Atas Tindakan Aparat Kepolisian Dalam Menangani Unjuk Rasa*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2023, hlm. 20.

Pada bagian awal ini berisi *cover* atau sampul skripsi, judul, halaman persetujuan dan pengesahan, halaman motto serta persembahan, daftar isi, dan yang terakhir abstrak.

2. Pokok

Pada bagian pokok berisi beberapa sub judul yang diantaranya:

a. Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, dan metode penelitian.

b. Bab II Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini berisi tinjauan pustaka yang sesuai dengan judul dan rumusan masalah yang telah diambil. Dan penulis harus membuat sub bab terakhir dalam bab ini yang berisi pandangan hukum islam terhadap permasalahan yang diteliti penulis.

c. Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini berisi hasil penelitian serta pembahasan terhadap judul dan rumusan masalah yang telah penulis pilih yaitu tinjauan hukum pidana terhadap pelecehan seksual kepada *cosplayer* dalam *event* Jepang dan modus operandi para pelaku pelecehan seksual kepada *cosplayer* dalam *event* Jepang.

d. Bab IV Penutup

Dalam bab terakhir yaitu bab penutup berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini berisi jawaban dari rumusan permasalahan yang telah diringkas serta saran mengenai permasalahan penelitian.

3. Akhir

Pada bagian akhir berisi daftar pustaka dari penulisan skripsi dan lampiran penelitian.